



PUTUSAN

Nomor 191 K/Pdt.Sus-Parpol/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan partai politik pada tingkat kasasi
memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

IR. FIRMANSYAH Y.A., MBA., M.Sc, bertempat tinggal di Jalan Tebet Timur Dalam VIII, Blok T. No.5, Kelurahan Tebet Timur, Kecamatan Tebet Selatan, Jakarta Selatan, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

m e l a w a n

- 1 **DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI GOLONGAN KARYA/ DPP PARTAI GOLKAR**, bertempat tinggal di Jalan Anggrek Nelly Murni No. 11 A, Slipi, Jakarta Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada **VIKTOR W. NADAPDAP, SH., MBA., MM., DKK**, para Advokat, beralamat di Jalan Anggrek Nelly Murni, No. 11 A, Slipi, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Juni 2012,
- 2 **DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI GOLONGAN KARYA Cq. DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI GOLONGAN KARYA PROVINSI LAMPUNG**, beralamat di Jalan Ir. H. Juanda No. 78 Bandar Lampung, dalam hal ini memberi kuasa kepada **MAINAR RUSMALA DEWI, SH., DKK**, Para Advokat, beralamat di Jalan Ir. H. Juanda No. 7B, Pahoman, Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juni 2012, dahulu sebagai Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I dan II;

d a n

- 1 **DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG/DPRD PROVINSI LAMPUNG**, bertempat kedudukan di Jalan W.R. Monginsidi, No. 69, Teluk Betung Lampung,
- 2 **GUBERNUR PROVINSI LAMPUNG**, bertempat kedudukan di Jalan W.R. Monginsidi No. 69, Teluk Betung, Lampung,
- 3 **MENTERI DALAM NEGERI RI**, bertempat kedudukan di Jalan Merdeka Utara No. 7, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Prof. Dr. ZUDAN ARIF FAKRULLOH, SH., MH., ERMA WAHYUNI**,

Hal. 1 dari 23 hal Put. Nomor 191 K/Pdt.Sus-Parpol/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH., M.Si., WAHYU CHANDRA KUSUMA, P.N., SH., M.Hum., DR. PATRICE RONDONUWU, M.Si., R. PARMELIA FABYANNE, SH., MH., SELLY NILA KRESNA, SH., YUNANTA BAYUAJI, SH., Kuasa Hukum, berkantor di Kementerian Dalam Negeri Di Jalan Merdeka Utara No. 7, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Oktober 2012, sebagai Para Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat I, II dan III;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Para Termohon Kasasi dan Para Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I, II dan Turut Tergugat I, II dan III, di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat adalah Anggota Partai Golongan Karya dengan Nomor NPAG: 08090000009, yang sekaligus sebagai Anggota Fraksi Partai Golkar di DPRD Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, pada periode 2004-2009 dan selanjutnya pada periode 2009-2014 terpilih kembali menjadi Anggota DPRD Provinsi Lampung (Vide Bukti P.1);
- 2 Bahwa pada beberapa waktu yang lalu Penggugat tertangkap tangan aparat Kepolisian Polres Jakarta Barat karena kedapatan membawa obat terlarang dan untuk itu Penggugat telah diproses hukum sampai dengan menghadapi persidangan sebagai Terdakwa di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, sebagaimana dimaksud dalam Putusan Pengadilan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No.2628/Pid/Sus/2011/PN.JKT.BAR tanggal 18 Januari 2012 yang menjatuhkan pidana penjara 5 (lima) bulan penjara karena terbukti melakukan pelanggaran terhadap Pasal 127 ayat (3) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yaitu sebagai korban penyalahgunaan narkotika yang wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial (Vide Bukti P.2);
- 3 Bahwa adapun Pertimbangan Hukum dan Amar Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No.2628/Pid/Sus/2011/PN.JKT.BAR tanggal 18 Januari 2012 adalah sebagai berikut:

MENGADILI

Hal. 2 dari 23 hal Put. Nomor 191 K/Pdt.Sus-Parpol/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan Terdakwa Ir.Firmansyah Y.A. MBA, M.SC terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum Penyalahguna Narkotika golongan 1, bagi diri sendiri;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ir.Firmansyah Y.A. MBA, M.SC dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan Terdakwa untuk menjalani Rehabilitasi Medis dan Sosial di Lido Cigombong Bogor selama sisa pidana yang dijatuhkan;
- 5 Menetapkan Terdakwa tetap di Rehabilitasi di Lido Cigombong Bogor;
- 6 Menyatakan barang bukti berupa 1(satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal metamfetamina warna putih (shabu) dengan berat netto 0,2358 gram dan 1 (satu) buah celana jeans warna biru dirampas untuk dimusnahkan;
- 7 Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah);
Demikianlah diputus dstnya; (Vide Bukti P.2)
- 4 Bahwa sesuai dengan Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No.2628/Pid/Sus/2011/PN.JKT.BAR tanggal 18 Januari 2012 tersebut di atas, Penggugat dinyatakan bersalah karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 127 ayat (3) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini, pasal mana ancaman hukumannya setinggi-tingginya 4 (empat) tahun, sementara vonis Majelis Hakim kepada Penggugat adalah 5 (lima) bulan dengan cara menjalani Rehabilitasi Medis dan Sosial di Lido Cigombong, Bogor sesuai dengan Surat Keterangan Nomor: SKET/083/III/2012 UPT T&R dari Kepala UPT Terapi&Rehabilitasi BNN tanggal 2 Maret 2012, yang menerangkan bahwa Penggugat telah mengikuti program Rehabilitasi Medis dan Sosial dari tanggal 18 Oktober 2011 sampai dengan 8 Maret 2012 dipulangkan karena telah selesai menjalani Rehabilitasi Medis dan dinyatakan sehat. Untuk jelasnya kami kutip bunyi Pasal 127 ayat (1) a dan ayat 3, Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagai berikut:”
Setiap penyalah guna narkotika golongan i bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;

Hal. 3 dari 23 hal Put. Nomor 191 K/Pdt.Sus-Parpol/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ayat(3):” Dalam hal penyalah guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkoba, penyalah guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”;

- 5 Bahwa pada saat Penggugat selesai menjalani Rehabilitasi sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No.2628/Pid/Sus/2011/ PN.JKT.BAR tanggal 18 Januari 2012, Penggugat tepatnya tanggal 8 Maret 2012 Penggugat menerima Surat Keputusan dari Tergugat I dengan Surat Keputusan Nomor: KEP.160/DPP/GOLKAR/III/2012 Tentang Pemberhentian dari keanggotaan Partai Politik Golongan Karya atas nama Ir.Firmansyah Y.A. MBA,M.Sc, tanggal 3 maret 2012, yang memberhentikan Penggugat dari keanggotaan Partai Golkar dan diinstruksikan kepada Tergugat II untuk memproses Pergantian antar waktu/PAW Penggugat (Vide Bukti P.2);
- 6 Bahwa terhadap Surat Keputusan Tergugat I yang isinya memberhentikan Penggugat dari keanggotaan Partai Golkar dan diinstruksikan kepada Tergugat II Untuk memproses Pergantian antar waktu/PAW Penggugat dari kedudukannya sebagai Anggota DPRD Provinsi Lampung, maka Penggugat dengan suratnya tanggal 12 Maret 2012 yang ditujukan kepada Ketua Umum Tergugat I, yang pada intinya Penggugat mendukung penegakan disiplin yang dilakukan oleh Tergugat I sekalipun hal itu menyangkut diri Penggugat sendiri, akan tetapi terhadap persoalan Pemberhentian dari Keanggotaan Partai Golkar dan proses Pergantian Antar Waktu sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Tergugat I tersebut di atas, Penggugat mohon ditinjau kembali dengan pertimbangan sebagai berikut:
 - 1 Penggugat adalah Kader Tergugat I yang masih muda dan sudah 2 (dua) periode menjadi Anggota DPRD Fraksi Golkar Provinsi Lampung, sehingga dipandang telah mengabdikan dirinya melalui Tergugat I melaksanakan visi dan misi Partai Golkar sebagai sebuah kekuatan social politik terbesar di negeri ini;
 - 2 Penggugat pada awalnya adalah Anggota DPRD Kota Bandar Lampung (periode 2004-2009) dengan jabatan sebagai Sekretaris Komisi D dan kemudian menjadi Ketua Komisi A, dimana pada waktu itu Penggugat telah menjadi insiator untuk beberapa kebijakan penting, diantaranya:
 - Menggratiskan biaya pembuatan KTP dan KK bagi warga kota Bandar Lampung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberikan tunjangan operasional bulanan bagi RT dan RW se-Bandar Lampung;
 - Memberikan bantuan/insentif bagi guru honor se-Bandar Lampung;
- 1 Pada Pemilu Legislatif tahun 2009, Penggugat adalah calon legislative yang memperoleh suara terbanyak 13.455 (terbanyak bukan saja dari Partai Golkar, akan tetapi terbanyak untuk calon legislative dari semua Partai Politik peserta Pemilihan Umum di Kota Bandar Lampung);
 - 2 Sebagai kader muda Partai Golkar, Penggugat masih tetap ingin dan mampu mengabdikan diri untuk masyarakat Provinsi Lampung melalui Partai Golkar, bahkan melalui pengabdian sebagai Anggota DPRD Provinsi Lampung, hal itu diharapkan bisa menjadi bagian dari proses untuk mendewasakan dan sekaligus melepaskan diri secara total dari persoalan-persoalan sosial yang tidak patut untuk dilakukan termasuk persoalan Narkotika;
 - 3 Penggugat adalah kader muda yang masih memiliki masa depan untuk mengabdikan kepada kepentingan rakyat melalui Partai Golkar dan diharapkan dalam kapasitas sebagai kader Partai Golkar yang juga sebagai Anggota DPRD, dapat mengembangkan diri kearah yang lebih baik;
 - 4 Penggugat akan berkomitmen untuk menjaga kondisi Penggugat pasca rehabilitasi, agar tidak terjerumus lagi pada persoalan yang sama dimasa yang akan datang tentu saja hal itu akan ditunjang dengan aktivitas yang tinggi dalam menjalankan tugas sebagai kader Partai Golkar dan Anggota DPRD Provinsi Lampung (Vide Bukti P.3);
 - 7 Bahwa selain surat Penggugat sebagaimana telah dikemukakan pada butir 6 (enam) diatas, Penggugat juga pada tanggal 12 April 2012 telah mengirim surat kepada Tergugat I, yang menerangkan tentang kronologis kejadian perkara sebagai korban Penyalah Guna Narkotika dan sekaligus mengklarifikasi posisi hukumnya di dalam kasus tersebut (Vide Bukti P.4), akan tetapi baik surat Penggugat tertanggal 12 Maret 2012(Vide bukti P.3) maupun surat Penggugat tertanggal 12 April 2012(Vide Bukti P.4), hingga saat ini oleh Tergugat I tidak pernah memberikan tanggapan apapun;
 - 8 Bahwa selain daripada itu, Penggugat juga dengan surat tertanggal Jakarta 17 April 2012, peihal: Keberatan terhadap Keputusan Tergugat I Nomor: KEP.160/DPP/GOLKAR/III/2012 tanggal 3 Maret 2012, serta permohonan untuk menyampaikan pembelaan diri di depan Mahkamah Partai, yang ditujukan kepada Tergugat I, oleh karena sebelumnya Penggugat juga telah dua kali
- Hal. 5 dari 23 hal Put. Nomor 191 K/Pdt.Sus-Parpol/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirim surat kepada Tergugat I, masing-masing surat tertanggal 12 Maret 2012 dan surat tertanggal 12 April 2012 (Vide Bukti P.3 dan P.4) untuk menjelaskan dan sekaligus menyampaikan keberatannya terhadap Surat Keputusan Tergugat I berupa Surat Keputusan Nomor: KEP.160/DPP/GOLKAR/III/2012 tentang Pemberhentian dari keanggotaan Partai Golongan Karya atas nama Saudara Ir.Firmansyah Y.A,MBA, M.SC akan tetapi hingga saat inipun tidak juga mendapat tanggapan apapun dari Tergugat I;

9 Bahwa sesuai dengan Pasal 16 ayat (1) butir 3 Anggaran Dasar Partai Golkar yang berbunyi :”Setiap anggota mempunyai hak untuk membela diri”, kemudian dalam Pasal 16 itu juga menyatakan: “Bahwa pengaturan tentang hak anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Anggaran Rumah Tangga”. Mengenai hal ini hak Penggugat sebagai anggota Partai Golkar bukan saja tidak pernah diberikan hak untuk melakukan pembelaan diri terhadap pelanggaran disiplin organisasi yang dituduhkan kepada Penggugat, akan tetapi hanya untuk dilakukan pemeriksaan oleh Mahkamah Partai sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta ketentuan Undang-Undang 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik saja tidak pernah dilakukan Tergugat I. Begitu pula dengan ketentuan pasal 3 ayat (4) dan pasal 4 ayat (6) Anggaran Rumah Tangga Partai Golkar, menyebutkan bahwa : “ Setiap Anggota berhak memperoleh perlindungan dan pembelaan dan ketentuan lebih lanjut tentang pemberhentian dan pembelaan diri anggota diatur dalam Peraturan Organisasi”;

10 Bahwa memperhatikan seluruh rangkaian peristiwa yang dihadapi oleh Penggugat, mulai dari peristiwa pidana narkoba yang menimpa Penggugat sebagai korban yang oleh proses hukum juga telah dilalui sampai dengan proses persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat memperoleh kekuatan hukum tetap, hingga menjalani Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tersebut berupa Rehabilitasi Medis dan Sosial di Lido, Cigombong, Bogor, Jawa Barat, kemudian kembali ke Lampung untuk menjalankan tugas sehari-hai sebagai Anggota DPRD Fraksi Partai Golkar Provinsi Lampung, ternyata Penggugat diperhadapkan dengan sejumlah peristiwa lain menyangkut persoalan Tindakan Disiplin Partai Golkar, yang oleh Tergugat I dan Tergugat II telah dikenakan terhadap Penggugat, yaitu :

a Adanya Surat Keputusan Tergugat I berupa Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya, Nomor: KEP . 160 / DPP / GOLKAR / III/

Hal. 6 dari 23 hal Put. Nomor 191 K/Pdt.Sus-Parpol/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 ,Tentang Pemberhentian dari Keanggotaan Partai Golongan Karya atas nama Saudara Ir.Firmansyah Y.A,MBA,M.Sc. tanggal 3 Maret 2012, yang isinya sebagai berikut:

Memutuskan:

Menetapkan: Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya Tentang Pemberhentian Dari Keanggotaan Partai Golongan Karya Atas Nama Saudara Ir.Firmansyah Y.A,Mba,M.Sc;

Pertama : Memberhentikan dari keanggotaan Partai Golongan Karya atas nama saudara Ir. Firmansyah Y.A, MBA,M.SC, NPAG : 08090000009;

Kedua : Dengan ditetapkannya keputusan ini maka nama sebagaimana tersebut pada dictum Pertama, Hak dan kewajiban sebagai Anggota Partai Golongan Karya dinyatakan dicabut;

Ketiga : Mengingat pada saat ini nama sebagaimana tersebut pada diktum Pertama masih menjabat sebagai Anggota Fraksi Partai Golongan Karya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung untuk segera memproses Pergantian Antar Waktu Anggota Fraksi Partai Golongan Karya Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Lampung atas nama yang bersangkutan serta dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan seperlunya;

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 3 Maret 2012.

11 Bahwa tindakan Tergugat I dan Tergugat II berupa memproses dan mengeluarkan Surat Keputusan Tergugat I Nomor: KEP.160/DPP/GOLKAR/III/2012 tentang Pemberhentian dari Keanggotaan Partai Golongan Karya atas nama Saudara Ir.Firmansyah Y.A,MBA, M.SC, tanggal 3 Maret 2012 yang isinya antara lain memberhentikan Penggugat dari keanggotaan Partai Golongan Karya, mencabut hak dan kewajiban Penggugat sebagai Anggota Partai Golongan Karya dan menginstruksikan Tergugat II untuk memproses Pergantian Antar Waktu Anggota Fraksi Partai Golongan Karya Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Lampung, adalah sebagai Perbuatan Melawan Hukum yang masuk dalam kategori perselisihan Partai Politik, oleh karena bertentangan dengan

Hal. 7 dari 23 hal Put. Nomor 191 K/Pdt.Sus-Parpol/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketentuan Pasal 32 ayat (1), (2), (3), (4) dan ayat (5) Undang-Undang No.2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik oleh karena tindakan Pemberhentian dari Keanggotaan Partai Golongan Karya, mencabut hak dan kewajiban Penggugat sebagai Anggota Partai Golongan Karya dan menginstruksikan Tergugat II untuk memproses Pergantian Antar Waktu terhadap Penggugat dari kedudukannya selaku Anggota Fraksi Partai Golongan Karya Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Lampung, sebagai tindakan yang premature, melanggar Pasal 16 ayat (1) butir (3) ketentuan Anggaran Dasar Partai Golongan Karya, melanggar Pasal 3 ayat (4) dan Pasal 4 ayat (6) Anggaran Rumah Tangga Partai Golongan Karya, dan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Organisasi Partai Golongan Karya PO/13/DPP/GOLKAR/X/2011 jo Pasal 32 Undang-Undang No.2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik;

12 Bahwa begitu pula dengan tindakan Turut Tergugat I dengan suratnya No.160/329/12.01/2012 tertanggal 9 April 2012 yang ditujukan kepada Turut Tergugat III melalui Turut Tergugat II untuk memproses Pergantian Antar Waktu berdasarkan permintaan Tergugat I dan Tergugat II, tanpa meneliti kebenaran khususnya tentang bukti-bukti apakah telah dilakukan proses di dalam internal Tergugat I dan Tergugat II dan selanjutnya meneruskan proses Pergantian Antar Waktu Penggugat kepada Turut Tergugat III dan Tergugat IV, hal itu jelas merupakan Perbuatan melawan hukum terutama bertentangan dengan Pasal 332 Undang-Undang Nomor: 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, baik menyangkut persoalan Pelanggaran Disiplin Partai Golongan Karya maupun persoalan Pelanggaran Hukum yang oleh Pasal 332 ayat (2) huruf c Undang-Undang No.27 Tahun 2009 tentang MPR,DPR,DPD, dan DPRD, yang dengan tegas menyatakan bahwa anggota DPRD Provinsi diberhentikan antar waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, apabila dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, pada hal Penggugat berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang telah berkekuatan hukum tetap No.2628/Pid/Sus/2011/PN.JKT-BAR tanggal 18 Januari 2012 telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum Penyalah Guna Narkotika Golongan I, bagi diri sendiri”, seperti dimaksud dalam Pasal 127 ayat (3) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang

Hal. 8 dari 23 hal Put. Nomor 191 K/Pdt.Sus-Parpol/2013



- Narkotika yang ancamannya hanya maksimum 4 (empat) tahun penjara;
- 13 Bahwa dari uraian dan alasan-alasan serta bukti-bukti yang dilampirkan dalam perkara ini, ternyata tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh Tergugat I dan Tergugat II maupun tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III, selain masih prematur, juga bertentangan dengan Hukum Positif lainnya yaitu, Undang-Undang No.2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik berikut Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Organisasi Partai Golongan Karya maupun Undang-Undang No.27 Tahun 2009 tentang MPR,DPR,DPD,dan DPRD, sebagaimana telah diuraikan di atas;
- 14 Bahwa saat ini, baik Tergugat I dan Tergugat II maupun turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III sedang memproses Pergantian Antar Waktu untuk menggantikan kedudukan Penggugat selaku Anggota Fraksi Partai Golongan Karya DPRD Provinsi Lampung ke atas nama calon PAW berikutnya. Pada hal sebagian besar prosedur internal Partai Golongan Karya masih dilanggar oleh Tergugat I dan Tergugat II, sementara Turut Tergugat I dengan Surat No.160/329/12.01/2012 tertanggal 9 April 2012 melalui Turut Tergugat II untuk diteruskan kepada Turut Tergugat III meskipun mengetahui bahwa kebenaran dan kelengkapan dokumen permohonan Pergantian Antar Waktu dimaksud masih terdapat kekurangan dan tidak cukup alasan bahkan terdapat cacat-cacat hukum untuk diteruskan kepada Turut Tergugat III dan langsung saja mengirimkan proses pergantian antar waktu tersebut kepada Turut Tergugat III guna mendapatkan pengresmian penghentian/pergantian antar waktu dimaksud dari Turut Tergugat III, hal itu jelas merupakan pelanggaran terhadap hukum yang sangat merugikan Penggugat;
- 15 Bahwa untuk itu diperlukan suatu Putusan Provinsi dari Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang secara provisional memerintahkan Turut Tergugat III, untuk menunda/menghentikan seluruh proses Pergantian Antar Waktu yang saat ini sedang dilakukan oleh Turut Tergugat III, sampai dengan putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap;
- 16 Bahwa oleh karena tindakan Tergugat I dan Tergugat II telah terbukti melakukan pelanggaran terhadap prosedur dalam menjatuhkan sanksi kepada Penggugat dan juga alasan-alasan tentang kesalahan Penggugat dalam pemberian sanksi itu belum dilakukan suatu pemeriksaan secara internal melalui sebuah Mahkamah

Hal. 9 dari 23 hal Put. Nomor 191 K/Pdt.Sus-Parpol/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Partai Politik, maka seluruh produk/Keputusan Tergugat I dan Tergugat II baik mengenai Pemberhentian dari Keanggotaan Partai Golongan Karya, Pencabutan Hak dan Kewajiban serta Pergantian Antar Waktu yang saat ini sedang berlangsung harus dinyatakan tidak sah dan dibatalkan dan Penggugat harus dipertahankan untuk menjalankan segala tugas dan kewajiban serta mendapatkan segala haknya sesuai dengan kedudukannya, baik sebagai Anggota Partai Golongan Karya, maupun sebagai Anggota DPRD Provinsi Lampung;

Maka berdasarkan uraian dan alasan-alasan di atas, bersama ini Penggugat mohon kiranya Pengadilan Negeri Jakarta Barat berkenan memutuskan sebagai berikut:

Dalam Provisi :

Memerintahkan Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II Dan Turut Tergugat III Untuk Menghentikan Seluruh Proses Pergantian Antar Waktu Atas Diri Penggugat, sampai dengan Putusan dalam perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap;

Dalam Pokok Perkara:

- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- 2 Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melanggar hukum yang menjadi Perselisihan Partai Politik;
- 3 Menyatakan Keputusan Tergugat I Nomor: KEP.160/ DPP/ GOLKAR/ III /2012 tentang Pemberhentian Dari Keanggotaan Partai Golongan Karya Atas Nama Saudara Ir.Firmansyah Y.A. MBA, M.SC tanggal 3 Maret 2012 adalah tidak sah dan dibatalkan;
- 4 Menyatakan tindakan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Tergugat dan Turut Tergugat III yang memproses Pergantian Antar Waktu terhadap Penggugat adalah tidak sah dan dibatalkan atau setidaknya dihentikan dan dikembalikan kepada mekanisme internal Tergugat I dan Tergugat II;
- 5 Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk mengembalikan seluruh hak dan kewajiban Penggugat baik sebagai Anggota Partai Golongan Karya maupun sebagai Anggota DPRD Fraksi Partai Golongan Karya Provinsi Lampung;
- 6 Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III untuk tunduk pada Putusan ini;
- 7 Menghukum Tergugat I, Tergugat II, turut tergugat I, Turut Tergugat II, turut tergugat III untuk membayar segala biaya timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, Penggugat mohon Putusan lain yang adil sesuai dengan Hukum dan rasa keadilan;

Hal. 10 dari 23 hal Put. Nomor 191 K/Pdt.Sus-Parpol/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III, mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

EKSEPSI Tergugat I:

Gugatan Penggugat Prematur

1 Bahwa dalil Penggugat point 8 halaman 5 gugatan yang intinya berbunyi : "Penggugat telah mengirimkan surat kepada Tergugat I tertanggal 17 April 2012 yang keberatan terhadap Surat Keputusan Tergugat I Nomor: KEP.160/DPP/GOLKAR/III/2012 dan memohon untuk menyampaikan pembelaan diri di depan Mahkamah Partai";

2 Bahwa penyelesaian perselisihan Partai Politik diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik Pasal 32 ayat (1) yang berbunyi:

Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur dalam AD dan ART;

Ayat (2):

Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat(1), dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik;

Ayat(4):

Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat(2) harus diselesaikan paling lambat 60(enam puluh) hari;

3 Bahwa penyelesaian perselisihan Partai Pohtik dalam AD/ART Partai Golkar menunjuk kepada Peraturan Organisasi Nomor: PO.13/DPP/GOLKAR/2012 tentang Disiplin Dan Sanksi Organisasi, Serta Pembelaan Diri Pengurus Dan/Atau Anggota Partai Golongan Karya, dimana dalam Pasal 25 ayat (1) berbunyi:

Untuk memeriksa dan memutus perselisihan internal Partai Golongan Karya dibentuk Mahkamah Partai;

Ayat (7):

Penyelesaian perselisihan melalui Mahkamah Partai harus diselesaikan dalam jangka waktu 60 hari;

4 Bahwa norma yang diatur dalam Undang-Undang Partai Politik dan AD/ART jo Peraturan Organisasi Tergugat I jelas dan secara limitative menyatakan penyelesaian perselisihan internal Partai Politik dilakukan Mahkamah Partai yang harus diselesaikan paling lama dalam jangka waktu 60 hari;

Hal. 11 dari 23 hal Put. Nomor 191 K/Pdt.Sus-Parpol/2013



5 Bahwa seperti yang disebut diatas. Penggugat pada tanggal 17 April 2012 memohon untuk pembelaan diri di depan Mahkamah Partai, akan tetapi disisi lain Penggugat telah mengajukan dan mendaftarkan gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat Reg No.224/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Bar pada tanggal 3 Mei 2012, dengan demikian tenggat waktu Permohonan pembelaan diri di Mahkamah Partai dengan pengajuan gugatan setidak-tidaknya baru berjalan 12 (dua belas) hari kerja, sehingga dalil Penggugat yang menyatakan "tidak mendapat tanggapan dari Tergugat I adalah dalil yang masih terlalu pagi" karena permohonan Penggugat belum pernah ditolak Mahkamah Partai dan juga belum melewati tenggat waktu yang ditentukan peraturan-peraturan perundang-undangan;

Berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, terbukti perselisihan Partai Politik yang diajukan Penggugat belum pernah diselesaikan dalam Mahkamah Partai Tergugat I, dan tenggat waktu yang ditentukan secara limitative belum pernah terlampaui, dengan demikian Gugatan Penggugat masih prematur dan Pengadilan Negeri Jakarta Barat belum saatnya memeriksa dan memutus perselisihan partai politik antara Penggugat dengan Tergugat I;

Untuk itu Tergugat I mohon Pengadilan Negeri Jakarta Barat cq Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara *a quo* memutuskan:

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Eksepsi Turut Tergugat II:

- 1 Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil dan dalih Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya oleh Tergugat;
- 2 Bahwa Tergugat mohon seluruh dalil dan dalih yang dinyatakan dalam eksepsi merupakan bagian yang tak terpisahkan dan merupakan satu kesatuan dengan pokok perkara;
- 3 Gugatan Penggugat salah alamat/*error in persona* Bahwa Penggugat salah dan keliru menarik Turut Tergugat II dalam perkara *a quo*, oleh karena sengketa Partai Politik merupakan sengketa internal dalam parta politik yang tidak ada korelasi dengan Turut Tergugat II sebagaimana diatur dalam Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang No.2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik yang menyatakan: "Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak tercapai penyelesaian perselisihan partai politik ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan";

Sedangkan dalam penjelasan Pasal 32 ayat (1) UU No.2 Tahun 2011 menyatakan:

"Yang dimaksud dengan: perselisihan Partai Politik" meliputi antara lain: (1).

Hal. 12 dari 23 hal Put. Nomor 191 K/Pdt.Sus-Parpol/2013



Perselisihan yang berkenaan dengan pengurusan, (2). Pelanggaran terhadap hak anggota partai politik, (3). Pemecatan tanpa alasan yang jelas, (4). Penyalahgunaan wewenang, (5). Pertanggung jawaban keuangan dari/atau, (6). Keberatan terhadap Keputusan Partai Politik";

Bahwa berdasarkan ketentuan hukum diatas jelas dan tegas perselisihan partai politik tidak ada hubungan hukum dengan Turut Tergugat II yang notabene merupakan persoalan internal partai politik;

4. Bahwa Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*Obscur Libel*)

Bahwa Penggugat dalam posita gugatannya point 5 menyatakan keberatan terhadap Surat Keputusan No.Kep.160/DPP/GOLKAR/III/2012 tanggal 3 Maret 2012 tentang Pemberhentian dari keanggotaan Partai Politik Golongan Karya atas Nama Ir.Firmansyah Y.A,MBA,M.Sc;

Sedangkan dalam posita gugatannya point 6 Penggugat menyatakan: "yang pada intinya Penggugat mendukung penegakan disiplin yang dilakukan Tergugat I sekalipun hal ini menyangkut diri Penggugat sendiri,tetapi terhadap persoalan pemberhentian dari keanggotaan Partai Golkar... dst...";

Bahwa dengan demikian jelas dan nyata gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas, oleh karena substansi gugatan Penggugat kontradiktif di satu sisi Penggugat setuju dan mendukung penegakan disiplin yang dilakukan Tergugat I maupun Tergugat II, tetapi disisi lain Penggugat keberatan terhadap pemberhentian yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II, padahal menurut AD/ART internal Partai Golkar pemberhentian merupakan salah satu bentuk sanksi disiplin bagi kader Partai Golkar;

Bahwa demikian juga Penggugat dalam gugatannya sama sekali tidak berdasarkan alasan yuridis dan tidak mampu menunjukkan dengan jelas tentang perbuatan Turut Tergugat II yang menurut Penggugat dalam dalilnya point 13 bertentangan dengan hukum positif lainnya yakni Undang-Undang No.2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang No.2 Tahun 2008 tentang Partai Politik berikut AD/ART dan Peraturan Organisasi Partai Golkar maupun Undang-Undang No.27 Tahun 2009 tentang MPR,DPR,DPD,dan DPRD;

Dengan demikian terbukti bahwa gugatan Penggugat secara teknis salah alamat (*error in persona*), sehingga gugatan Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas (*obscurun Libellum*) karena alasan yang dikemukakan dalam posita gugatan bukan merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum positif;

Hal. 13 dari 23 hal Put. Nomor 191 K/Pdt.Sus-Parpol/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian *juridis* di atas, membawa konsekuensi hukum gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Eksepsi Turut Tergugat III :

- 1 Gugatan Penggugat Prematur;
 - a Bahwa Turut Tergugat III menolak seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya dalam jawaban ini;
 - b Bahwa setelah Turut Tergugat III membaca dan mempelajari substansi gugatan Penggugat, Turut Tergugat III berpendapat bahwa gugatan Penggugat Prematur dengan alasan hukum bahwa dalam Perkara *a quo*, Turut Tergugat III sama sekali belum pernah mengeluarkan suatu kebijakan yang bersifat penetapan dan merugikan kepentingan Penggugat;
 - c Bahwa perlu Turut Tergugat III jelaskan dalam jawaban ini dimana secara hukum Turut Tergugat III tidak tepat untuk dimasukkan sebagai pihak dalam perkara *a quo* mengingat di dalam adagium hukum menyatakan bahwa ada kepentingan ada gugatan (*point de interest point de action*) atau dengan kata lain dalam perkara *a quo* jika Penggugat merasa dirugikan kepentingan Perdatanya maka Penggugat berhak untuk menggugat Turut Tergugat III;
- 2 Kompetensi Absolut (Kewenangan Mutlak Mengadili);
 - a Bahwa setelah Turut Tergugat III membaca dan mempelajari substansi gugatan Penggugat, maka Turut Tergugat III berpendapat bahwa di dalam hal yang menjadi tuntutan (*posita*) Penggugat dalam Perkara *a quo* Penggugat menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara *a quo* menyatakan Keputusan Tergugat I Nomor KEP.160/DPP/GOLKAR/III/2012, tentang Pemberhentian Dari Keanggotaan Partai Golongan Karya Atas Nama Saudara Ir.Firmansyah Y.A.,MBA,MSC, tanggal 3 Maret 2012 adalah tidak sah dan dibatalkan;
 - b Bahwa Keputusan Tergugat I merupakan Keputusan yang bersifat penetapan, sehingga hal tersebut telah memenuhi unsur dari Keputusan yang bersifat konkrit, individual dan final. Berdasarkan uraian tersebut maka Lembaga peradilan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* adalah Pengadilan Tata Usaha Negara bukan Peradilan Umum ;
- 3 Gugatan *Error In Subjecto*:

Bahwa setelah Turut Tergugat III membaca dan mempelajari gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* dalam jawaban ini perlu Turut Tergugat III jelaskan bahwa gugatan Penggugat *Error in Subjecto* (kesalahan menempatkan pihak dalam perkara

Hal. 14 dari 23 hal Put. Nomor 191 K/Pdt.Sus-Parpol/2013



a quo) dengan alasan hukum bahwa mengingat permasalahan hukum Penggugat masih bermasalah maka Turut Tergugat III sama sekali belum mengeluarkan kebijakan terkait dengan perkara *a quo*, sehingga sangatlah tidak tepat bila menempatkan posisi Turut Tergugat III sebagai pihak yang pantas untuk di gugat dalam perkara *a quo*. Berdasarkan hal tersebut, maka dalam jawaban ini Turut Tergugat III mohon pada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk mengeluarkan Turut Tergugat III sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

4. Gugatan Penggugat *Obscuur Libelum* (Gugatan Kabur / Keliru)

Bahwa setelah Turut Tergugat III membaca dan mempelajari Gugatan perkara *a quo* maka dalam jawaban ini Turut Tergugat III berpendapat bahwa Gugatan Penggugat kabur/keliru dengan alasan antara *fundamentum petendi* atau hal yang menjadi dasar gugatan dengan hal yang menjadi tuntutan tidak terdapat konsistensi. Hal ini dapat dibuktikan bahwa di dalam *pundamentum petendi* Penggugat menguraikan tentang peristiwa hukum perdata, namun di dalam hal yang menjadi tuntutan Penggugat menuntut agar Keputusan Tata Usaha Negara yang dijadikan objek sengketa dalam perkara *a quo* dinyatakan tidak sah dan dibatalkan;

Hal ini menunjukkan bahwa Penggugat sama sekali tidak mengerti dalam memposisikan antara peristiwa hukum yang terjadi dengan hal yang menjadi tuntutan. Sehingga dengan demikian sudah cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menyatakan gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima. Berdasarkan argumentasi tersebut di atas maka sudah cukup alasan hukum bagi Majelis Hukum untuk menyatakan gugatan Para Penggugat ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah memberikan putusan Nomor 224/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Bar tanggal 13 Agustus 2012 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Turut Tergugat III tentang Kompetensi Absolut;
- Menerima Eksepsi Tergugat I bahwa gugatan Penggugat adalah Prematur

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Hal. 15 dari 23 hal Put. Nomor 191 K/Pdt.Sus-Parpol/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp722.000,00 (tujuh ratus dua puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tersebut telah diucapkan dengan hadirnya kuasa hukum Penggugat, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat pada tanggal 13 Agustus 2012, terhadap putusan tersebut, Penggugat mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Agustus 2012, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 224/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Bar yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 07 September 2012;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Tergugat I dan II pada tanggal 15 Oktober 2012, Turut Termohon Kasasi I dan II tanggal 19 Oktober 2012 dan Turut Termohon Kasasi III tanggal 8 Oktober 2012, kemudian Tergugat I mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 24 Oktober 2012, Turut Tergugat I tanggal 01 November 2012 dan Turut Tergugat III tanggal 07 November 2012;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

Mengenai Keberatan Atas Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat

Bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat ini, Penggugat atau Pemohon Dalam Kasasi mengajukan keberatan-keberatan dengan penjelasan (memori) sebagai berikut:

Judex Facti telah salah menerapkan atau melanggar ketentuan Pasal 32 ayat (2) dan ayat (4) serta Pasal 33 ayat (1) Undang-undang No. 2 Tahun 2008 jo UU No. 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik:

Bahwa ketentuan Pasal 32 ayat (2) dan (4) dan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 jo Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik berbunyi: (2) "Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik". Dan kemudian dalam ayat (4) diatur bahwa "Penyelesaian perselisihan internal partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus

Hal. 16 dari 23 hal Put. Nomor 191 K/Pdt.Sus-Parpol/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari" Dan kemudian dalam pasal 33 ayat (1) yang mengatur bahwa "Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian dilakukan melalui Pengadilan Negeri";

Bahwa dalam pertimbangannya *judex facti* tidak memeriksa dan mempertimbangkan mengenai ketentuan tentang tenggang waktu yang seharusnya menjadi dasar dalam memutuskan perkara *a quo*, sebagaimana dalam halaman 36 sampai dengan halaman 38 salinan putusan perkara *a quo*, *Judex Facti* hanya mempertimbangkan ketentuan dari Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 jo Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik tanpa memperhatikan dan mempertimbangkan ketentuan-ketentuan selanjutnya dalam pasal tersebut yakni ketentuan mengenai jangka waktu penyelesaian sengketa partai politik dan kewenangan dari Pengadilan Negeri untuk memeriksa perkara sengketa Partai Politik, sehingga telah terjadi penyimpangan aturan yang nyata dalam penerapan Undang-undang tentang Partai Politik;

Bahwa dalam upaya penyelesaian sengketa (Keberatan terhadap Keputusan Partai Politik dalam hal ini SK. No.Kep.160/DPP/GOLKAR/III/2012 tanggal 3 Maret 2012) melalui internal partai politik, pemohon telah mengajukan surat permohonan peninjauan kembali kepada Termohon I pada tanggal 12 Maret 2012, kemudian pemohon telah pula menyampaikan surat klarifikasi kepada Termohon I pada tanggal 12 April 2012 dan surat keberatan/ permohonan pembelaan diri di Mahkamah Partai kepada Termohon I pada tanggal 17 April 2012, sebagaimana telah Pemohon sampaikan dan buktikan di persidangan (Bukti P-3 sampai dengan Bukti P-5);

Bahwa terhadap surat-surat yang telah pemohon (Penggugat) sampaikan. Termohon I (dahulu Tergugat I) telah mengambil sikap tidak memproses/ menindaklanjuti (sikap diam/fiktif negatif) sampai jangka waktu penyelesaian perselisihan partai politik melalui mekanisme internal partai yakni 60 (enam puluh) hari telah terlampaui/terlewat atau dengan kata lain penyelesaian sengketa melalui upaya penyelesaian internal partai telah tidak berhasil/menemui jalan buntu (*gagal/deadlock*) sehingga telah menjadi kewenangan Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan menyelesaikan sengketa partai Politik sebagaimana ketentuan Pasal 33 ayat (1) Undang-undang Tentang Partai Politik, dan *judex facti* dalam hal ini tidak mempertimbangkan berkenaan dengan bukti-bukti dan dalil-dalil yang telah di ajukan dan dibuktikan oleh Pemohon (Penggugat) terhadap bukti dan dalil dari Termohon (Tergugat I). Sehingga dalam hal putusan ini *judex facti* kurang cukup pertimbangannya (*onvoldoende gemotiveerd*) yakni hanya mempertimbangkan bantahan dari Termohon I (dahulu

Hal. 17 dari 23 hal Put. Nomor 191 K/Pdt.Sus-Parpol/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I) tanpa mempertimbangkan dan memperhatikan fakta-fakta dan dalil-dalil yang telah terbukti dalam pemeriksaan perkara *a quo*;

Bahwa jangka waktu penyelesaian sengketa perselisihan Partai politik melalui Mahkamah Partai yang ditentukan oleh Pasal 32 ayat (4) Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 jo Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 yang secara limitative telah di atur yakni selama 60 (enam puluh) hari adalah telah terlampaui/terlewat pada saat sebelum pemeriksaan gugatan perkara yang diajukan pemohon dimulai/dilaksanakan oleh *judex facti* (Pengadilan Negeri Jakarta Barat), maka penyelesaian melalui Pengadilan Negeri merupakan mekanisme penyelesaian lebih lanjut yang harus dilakukan oleh pemohon (Penggugat) sebagaimana menurut ketentuan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 jo Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 bahwa "apabila penyelesaian melalui internal partai tidak tercapai maka penyelesaian dilakukan melalui Pengadilan Negeri", sehingga nyatalah *judex facti* telah salah menerapkan dan atau melanggar ketentuan undang-undang dengan tidak menerapkan ketentuan undang-undang tersebut;

Bahwa gugatan Penggugat/Termohon Kasasi diajukan dan terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 3 Mei 2012 dan menurut ketentuan undang-undang sebagaimana Pemohon uraikan di atas, pengadilan Negeri harus menyelesaikan dalam waktu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak perkara didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat sehingga perkara *a quo* harus sudah diputus selambat-lambatnya 2 Juli 2012 dan gugatan *a quo* diputus pada tanggal 13 Agustus 2012 yakni telah lewat waktu, maka persidangan perkara *a quo* telah melanggar tata cara persidangan perkara politik sebagaimana diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 Jo. Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 dimaksud; Dan telah mencederai azas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yakni Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya murah sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (4) UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Bahwa dalam sebuah ketentuan Undang-Undang yang mengatur khusus jangka waktu untuk pelaksanaan aturan tersebut, maka tentulah ketentuan tersebut harus dapat dipenuhi dan dihormati oleh semua pihak guna menjunjung tinggi dan menegakkan prinsip keadilan dan kepastian hukum, baik bagi aparat penegak hukum maupun bagi masyarakat pencari keadilan;

Tambahan Memori Kasasi:

Judex Facti telah salah menerapkan atau melanggar ketentuan Pasal 32 ayat (2) dan ayat (4) serta Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 jo Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik;

Hal. 18 dari 23 hal Put. Nomor 191 K/Pdt.Sus-Parpol/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ketentuan Pasal 32 ayat (2) dan (4) dan Pasal 33 ayat (1) Undang-undang No. 2 Tahun 2008 jo Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik berbunyi: (2) "Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik". Dan kemudian dalam ayat (4) diatur bahwa "Penyelesaian perselisihan internal partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari" Dan kemudian dalam Pasal 33 ayat (1) yang mengatur bahwa "Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian dilakukan melalui Pengadilan Negeri";

Bahwa dalam pertimbangannya *judex facti* tidak memeriksa dan mempertimbangkan mengenai ketentuan tentang tenggang waktu yang seharusnya menjadi dasar dalam memeriksa dan memutuskan perkara *a quo*, sebagaimana dalam halaman 36 sampai dengan halaman 38 salinan putusan perkara *a quo*, *judex facti* hanya mempertimbangkan ketentuan dari Pasal 32 ayat (1) Undang-undang No. 2 Tahun 2008 jo Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik tanpa memperhatikan dan mempertimbangkan ketentuan-ketentuan selanjutnya dalam pasal tersebut yakni ketentuan mengenai jangka waktu penyelesaian sengketa partai politik dan kewenangan dari Pengadilan Negeri untuk memeriksa perkara sengketa Partai Politik, sehingga telah terjadi penyimpangan aturan yang nyata dalam penerapan Undang-undang tentang Partai Politik;

Judex Facti telah tidak cermat dan teliti dalam mempertimbangkan gugatan Pemohon:

Bahwa dalam upaya penyelesaian sengketa (Keberatan terhadap Keputusan Partai Politik dalam hal ini SK. No.Kep.160/DPP/GOLKAR/III/2012 tanggal 3 Maret 2012) melalui internal partai politik, pemohon telah mengajukan surat permohonan peninjauan kembali kepada Termohon I pada tanggal 12 Maret 2012, kemudian pemohon telah pula menyampaikan surat klarifikasi kepada Termohon I pada tanggal 12 April 2012 dan surat keberatan/permohonan pembelaan diri di Mahkamah Partai kepada Termohon I pada tanggal 17 April 2012, sebagaimana telah Pemohon sampaikan dan buktikan di persidangan (Bukti P-3 s/d Bukti P-5);

Sebagaimana dalil-dalil yang telah kami sampaikan didalam gugatan dan telah kami buktikan pada persidangan bahwa sesuai dengan Peraturan Organisasi Partai Golkar Nomor PO-07/DPP/GOLKAR/VII/2010 Bab IV Pasal 20 sampai dengan 25 tentang Pembelaan Diri, Pasal 21 menyatakan secara tegas bahwa "dalam jangka waktu selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah menerima surat pembelaan diri dari pengurus dan/atau anggota. Pimpinan Partai Golongan Karya sebagaimana dimaksud

Hal. 19 dari 23 hal Put. Nomor 191 K/Pdt.Sus-Parpol/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 20 ayat (2) harus melaksanakan rapat untuk mendengarkan Pembelaan Diri dari Pengurus dan/atau Anggota yang bersangkutan";

Bahwa terhadap Anggaran Dasar/Anggaran Rumah tangga dan Peraturan Organisasi, Termohon I (dahulu tergugat I) telah mengambil sikap tidak memproses/menindaklanjuti (sikap diam/fiktif negatif) dan bersikap tidak mentaati dan menjalankan aturan internal yang telah dibuat, sehingga sampai jangka waktu untuk menggelar rapat pleno pembelaan diri pemohon dan jangka waktu penyelesaian perselisihan partai politik melalui mekanisme internal partai yakni 60 (enam puluh) hari telah terlampaui/terlewati atau dengan kata lain penyelesaian sengketa melalui upaya penyelesaian internal partai telah tidak berhasil/menemui jalan buntu (*gagal/deadlock*) dikarenakan pihak Termohon I (dahulu Tergugat I) tidak beritikad baik dalam menyelesaikan sengketa yang menjadi kewenangannya sehingga telah menjadi kewenangan Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan menyelesaikan sengketa partai Politik sebagaimana ketentuan Pasal 33 ayat (1) Undang-undang Tentang Partai Politik, dan *judex facti* dalam hal ini tidak mempertimbangkan berkenaan dengan bukti-bukti dan dalil-dalil yang telah di ajukan dan dibuktikan oleh Pemohon (Penggugat) terhadap bukti dan dalil dari Termohon (Tergugat I); Sehingga dalam hal putusan ini *judex factie* kurang cukup pertimbangannya (*onvoldoende gemotiveerd*) yakni hanya mempertimbangkan bantahan dari Termohon I (dahulu Tergugat I) tanpa mempertimbangkan dan memperhatikan fakta-fakta dan dalil-dalil yang telah terbukti dalam pemeriksaan perkara *a quo*;

Bahwa jangka waktu penyelesaian sengketa perselisihan Partai politik melalui Mahkamah Partai yang ditentukan oleh Pasal 32 ayat (4) Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 jo Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 yang secara limitative telah di atur yakni selama 60 (enam puluh) hari adalah telah terlampaui/terlewati pada saat sebelum pemeriksaan gugatan perkara yang diajukan pemohon dimulai/dilaksanakan oleh *judex facti* (Pengadilan Negeri Jakarta Barat), maka penyelesaian melalui Pengadilan Negeri merupakan mekanisme penyelesaian lebih lanjut yang harus dilakukan oleh pemohon (Penggugat) sebagaimana menurut ketentuan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 jo UU No. 2 Tahun 2011 bahwa "apabila penyelesaian melalui internal partai tidak tercapai maka penyelesaian dilakukan melalui Pengadilan Negeri", sehingga nyatalah *judex facti* telah salah menerapkan dan atau melanggar ketentuan undang-undang dengan tidak menerapkan ketentuan undang-undang tersebut;

Bahwa yang menjadikan dasar gugatan dari pemohon dikarenakan adanya ketidakadilan terhadap kepentingan Pemohon yang telah dilakukan oleh termohon,

Hal. 20 dari 23 hal Put. Nomor 191 K/Pdt.Sus-Parpol/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga lembaga peradilan sebagai satu-satunya lembaga yang menjamin terciptanya keadilan bagi masyarakat merupakan harapan terakhir bagi Pemohon untuk mendapatkan keadilan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai keberatan-keberatan kasasi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai persyaratan pengajuan gugatan perselisihan partai politik;

Bahwa, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, bahwa perselisihan partai politik harus diselesaikan terlebih dahulu secara internal melalui Mahkamah Partai Politik;

Bahwa, terhadap perkara ini perselisihan tersebut belum diselesaikan oleh Mahkamah Partai;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini ternyata belum diselesaikan secara internal oleh Mahkamah Partai Politik, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Majelis akan mempertimbangkan keberatan-keberatan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena meneliti dengan saksama memori kasasi tanggal 6 September 2012 dan kontra memori kasasi masing-masing dari Tergugat I tanggal 24 Oktober 2012, Tergugat II tanggal 29 Oktober 2012 dan Turut Tergugat III tanggal 7 November 2012 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, ternyata tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah memberikan pertimbangan yang cukup dan benar, karena dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, ternyata bahwa perselisihan antara Penggugat dan Para Tergugat, adalah perselisihan partai politik, yang belum diselesaikan oleh internal partai sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 32 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, oleh karenanya gugatan Penggugat adalah prematur dan harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 224/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Bar tanggal 13 Agustus 2013 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-

Hal. 21 dari 23 hal Put. Nomor 191 K/Pdt.Sus-Parpol/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang, oleh karena itu permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : IR. FIRMANSYAH Y.A., MBA., M.Sc, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **IR. FIRMANSYAH Y.A., MBA., M.Sc**,tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2013 oleh **H. DJAFNI DJAMAL, SH., MH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. MAHDI SOROINDA NASUTION, SH., M.Hum.**, dan **Dr. NURUL ELMIYAH, SH., MH.** Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-Anggota tersebut dan **NAWANGSARI, SH., MH.**, Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota-Anggota,

Ketua,

Ttd/ H. DJAFNI DJAMAL, SH., M.H

Ttd/H. MAHDI SOROINDA NASUTION, SH., M.Hum

Ttd/ Dr. NURUL ELMIYAH, SH

Panitera Pengganti,

Ttd/ NAWANGSARI, SH., MH.

Biaya-biaya:

- | | | |
|------------|------|----------|
| 1. Meterai | : Rp | 6.000,00 |
| 2.Redaksi | : Rp | 5.000,00 |

Hal. 22 dari 23 hal Put. Nomor 191 K/Pdt.Sus-Parpol/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Administrasi Kasasi : Rp 489.000,00 +
Jumlah : Rp 500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera
Panitera Perdata Khusus

Rahmi Mulyati, SH.MH
NIP : 19591207 1985 12 2 002

Hal. 23 dari 23 hal Put. Nomor 191 K/Pdt.Sus-Parpol/2013